

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015.

NOMOR : 02/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2015

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lelah tahun anggaran 2015, maka dipandang perlu menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2015.

**CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2015.